



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MURSALIN alias ETUS;**
2. Tempat lahir : Tomoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Penetapan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURSALIN ALS ETUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Primer*

2. Menjatuhkan pidana terhadap MURSALIN ALS ETUS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) karung beras ukuran 10 (sepuluh) kilo;

Dikembalikan kepada Saksi ABD AZIZ

- 1 (satu) unit Handpone merek VIVO Y15 Warna panthom black dengan nomor IMEI 1 860991040141375. nomor IMEI 2 860991040141375.

Dikembalikan kepada Saksi MUAMAR

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya karena Para Saksi Korban memaafkan Terdakwa dan Terdakwa sudah meminta maaf dipersidangan dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Register Perkara: PDM-125/P.2.16/Eoh.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MURSALIN Alias ETUS pada sekitar bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong dan di Desa Ampibabo Utara Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa memanjat dinding/tembok untuk masuk ke dalam Kantor Desa Tomoli Selatan setelah terdakwa berada di dalam kantor desa kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) karung beras yang masing-masing berukuran 10 (sepuluh) kilo setelah itu terdakwa membuka jendela depan kantor desa untuk keluar setelah berada di luar terdakwa dilihat oleh saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. FAHDAN Alias ERIK kemudian saksi MOH. FAHDAN Alias ERIK menyuruh terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) karung beras yang masing-masing berukuran 10 (sepuluh) kilo sehingga terdakwa mengembalikan beras tersebut ke tempat asalnya melalui jendela yang telah terdakwa buka sebelumnya untuk keluar dari kantor desa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA terdakwa kembali lagi ke Kantor Desa Tomoli Selatan dan melakukan pencurian beras bantuan Desa Tomoli Selatan sebanyak 40 (empat puluh) kilo dengan cara terdakwa membuka jendela samping kiri Kantor Desa Tomoli Selatan.

- Bahwa terdakwa kemudian menjual beras sebanyak 40 (empat puluh) kilo tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar RP 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan beras tersebut terdakwa pakai untuk membeli sabu.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak Kantor Desa Tomoli Selatan mengalami kerugian sekitar Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa berjalan kaki melewati pekarangan Masjid Al-Qubais di Desa Ampibabo Utara kemudian terdakwa melihat saksi korban MUAMAR menyimpan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 warna panthom black dengan nomor IMEI 1 : 860991040141375 dan nomor IMEI 2: 860991040141375 di laci sepeda motor milik saksi korban setelah itu saksi korban MUAMAR masuk ke dalam Masjid kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handpone tersebut.
- Bahwa terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 warna panthom black dengan nomor IMEI 1: 860991040141375 dan nomor IMEI 2: 860991040141375 dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) di Desa Lemo Kec. Ampibabo, selanjutnya hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa pakai untuk membeli sabu.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MUAMAR mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MURSALIN Alias ETUS pada sekitar bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Desa Tomoli Selatan Kecamatan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toribulu Kabupaten Parigi Moutong dan di Desa Ampibabo Utara Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa memanjat dinding/tembok untuk masuk ke dalam Kantor Desa Tomoli Selatan setelah terdakwa berada di dalam kantor desa kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) karung beras yang masing-masing berukuran 10 (sepuluh) kilo setelah itu terdakwa membuka jendela depan kantor desa untuk keluar setelah berada di luar terdakwa dilihat oleh saksi MOH. FAHDAN Alias ERIK kemudian saksi MOH. FAHDAN Alias ERIK menyuruh terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) karung beras yang masing-masing berukuran 10 (sepuluh) kilo sehingga terdakwa mengembalikan beras tersebut ke tempat asalnya melalui jendela yang telah terdakwa buka sebelumnya untuk keluar dari kantor desa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA terdakwa kembali lagi ke Kantor Desa Tomoli Selatan dan melakukan pencurian beras bantuan Desa Tomoli Selatan sebanyak 40 (empat puluh) kilo dengan cara terdakwa membuka jendela samping kiri Kantor Desa Tomoli Selatan.
- Bahwa terdakwa kemudian menjual beras sebanyak 40 (empat puluh) kilo tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar RP 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan beras tersebut terdakwa pakai untuk membeli sabu.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak Kantor Desa Tomoli Selatan mengalami kerugian sekitar Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa berjalan kaki melewati pekarangan Masjid Al-Qubais di Desa Ampibabo Utara kemudian terdakwa melihat saksi korban MUAMAR menyimpan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 warna panthom black dengan nomor IMEI 1 : 860991040141375 dan nomor

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2: 860991040141375 di laci sepeda motor milik saksi korban setelah itu saksi korban MUAMAR masuk ke dalam Masjid kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handpone tersebut.

- Bahwa terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 warna panthom black dengan nomor IMEI 1: 860991040141375 dan nomor IMEI 2: 860991040141375 dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) di Desa Lemo Kec. Ampibabo, selanjutnya hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa pakai untuk membeli sabu.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MUAMAR mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muamar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 Warna Panthom Black milik Saksi telah hilang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di dalam pekarangan Masjid Aqubaisi di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa terakhir kali Saksi menyimpan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 Warna Panthom Black tersebut yakni di kantong depan sepeda motor yang Saksi kendarai, yang mana saat itu Saksi ingin buang air kecil sehingga Saksi memarkir sepeda motor Saksi di pekarangan Masjid Aqubaisi;
- Bahwa Saksi menyadari bahwa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 Warna Panthom Black tersebut sudah tidak ada yakni saat Saksi hendak buang air kecil di toilet yang ada di pekarangan Masjid Aqubaisi, saat itu Saksi langsung teringat bahwa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 Warna Panthom Black Saksi simpan di dalam laci depan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang Saksi kendari. Kemudian Saksi buru-buru kembali ke tempat Saksi memarkir sepeda motor, namun 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 Warna Panthom Black sudah tidak ada lagi dilaci tersebut. Kemudian Saksi melihat di dalam Masjid ada seseorang yang bernama Ahmad, lalu Saksi mendatangnya dan menanyakan apakah ia melihat ada orang yang masuk ke dalam pekarangan Masjid, karena 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 Warna Panthom Black yang Saksi simpan dimotor sudah tidak ada. Saat itu Ahmad menyatakan bahwa ia melihat sekilas bayangan orang lewat disekitar sepeda motor yang Saksi parkir, namun ia tidak mengetahui siapa orang tersebut. Kemudian Saksi keluar dari dalam Masjid dan mengelilingi sekitarnya untuk mencari siapa pelaku yang mengambil handphone Saksi. Saksi mencarinya kesana kemari, namun tidak ada orang yang mencurigakan saat itu. Sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Ampibabo;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian handphone milik Saksi yakni bermula saat ada seseorang datang ke tempat usaha Saksi yakni konter jual beli pulsa. Yang mana saat itu konter Saksi sedang dijaga oleh keponakan Saksi. Lalu ada seseorang yang hendak membuka pola pada handphone yang dibawanya. Saat keponakan Saksi menerima handphone itu, ia terkejut karena handphone yang dibawanya adalah handphone milik Saksi. Lalu keponakan Saksi menghubungi Saksi lewat telepon, dan mengatakan bahwa handphone Saksi yang hilang ada di konter dibawa seseorang dan hendak dibuka polanya. Lalu Saksi datang ke konter Saksi untuk melihat kebenaran yang disampaikan oleh keponakan Saksi. Setibanya di konter Saksi melihat handphone yang akan dibuka polanya tersebut adalah benar milik Saksi dimana foto profil di tampilan depan layar handphone adalah foto Saksi dan saat itu belum terganti. Lalu Saksi menanyakan orang tersebut darimana ia memperoleh handphone tersebut, dan saat itu ia menyatakan bahwa membelinya dari Terdakwa. Sehingga saat itu Saksi menghubungi petugas Kepolisian Sektor Ampibabo. Kemudian petugas kepolisian saat itu membawa orang tersebut untuk bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa Menurut keterangan orang yang datang ke konter Saksi, bahwa ia membeli handphone tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masjid Aqubaisi terdapat pagarnya namun pada bagian belakangnya tidak ada pagarnya, Untuk masuk ke dalam pekarangan Masjid harus melalui pintu pagar namun bisa juga masuk lewat belakang Masjid, karena bagian belakang tidak terdapat pagarnya, pada saat itu Pintu pagar tidak dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci karena umat disana akan melaksanakan Sholat;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di masjid maupun di dalam lingkungan pekarangan masjid;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit Handpone merek VIVO Y15 Warna Panthom Black tersebut dari membelinya saat handphone tersebut masih jadi edisi terbaru dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi, dan mengenai ganti kerugian handphone tersebut Saksi merasa tidak perlu lagi karena handphone Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Keadaan Masjid AQUBAISI saat Saksi memarkir sepeda motor yakni dalam keadaan sepi dan terang;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, namun Saksi berharap proses hukum tetap berjalan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 Warna Panthom Black milik Saksi Muamar telah hilang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di dalam pekarangan Masjid Aqubaisi di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Saksi Muamar mendatangi Saksi, saat itu Saksi sedang di dalam Masjid AQUBAISI, dan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi melihat ada orang yang datang ke dalam pekarangan Masjid selain

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg



dirinya. Kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi sempat melihat ada bayangan seseorang yang melintas disekitar pekarangan dekat Saksi Muamar memarkirkan sepeda motornya, namun Saksi tidak mengetahui orang tersebut. Lalu saat itu Saksi Muamar mengatakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 Warna Panthom Black tersebut yang disimpan di laci depan sepeda motornya sudah tidak ada;

- Bahwa Menurut keterangan korban terakhir kali ia menyimpan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 Warna Panthom Black tersebut yakni di kantong depan sepeda motor yang dikendarainya, yang mana saat itu korban ingin buang air kecil sehingga korban memarkir sepeda motornya di pekarangan Masjid AQUBAISI, dan saat kembali handphonenya sudah tidak ada ditempat;

- Bahwa Di dalam Masjid AQUBAISI tersebut tidak ada CCTVnya;

- Bahwa Sebelumnya di Masjid sudah pernah terjadi kehilangan yakni berupa kotak amal;

- Bahwa Masjid Aqubaisi terdapat pagarnya namun pada bagian belakangnya tidak ada pagarnya, Untuk masuk ke dalam pekarangan Masjid harus melalui pintu pagar namun bisa juga masuk lewat belakang Masjid, karena bagian belakang tidak terdapat pagarnya, pada saat itu Pintu pagar tidak dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci karena umat disana akan melaksanakan Sholat;

- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di masjid maupun di dalam lingkungan pekarangan masjid;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Abd. Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena beras milik pihak Pemerintah Desa Tomoli Selatan telah hilang;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di dalam Kantor Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Barang yang telah hilang pada waktu itu berupa 40 (empat puluh) kilogram beras dalam 4 (empat) kemasan yang mana setiap kemasan berisikan 10 (sepuluh) kilogram beras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir kali Saksi menyimpan 40 (empat puluh) kilogram beras tersebut yakni di dalam Gedung Kantor Desa Tomoli Selatan;
- Bahwa Saksi menyadari bahwa 40 (empat puluh) kilogram beras tersebut sudah tidak ada ditempatnya yakni pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, saat Saksi masih dirumah, Saksi dihubungi oleh staf Kantor Desa Tomoli Selatan atas nama Dewi, yang saat itu mengatakan bahwa beras bantuan pangan Nasional dari Pemerintah Pusat yang akan dibagikan kepada warga yang kurang mampu telah hilang sebanyak 4 (empat) sak. Mengetahui hal itu Saksi kemudian memberitahukan kepada Dewi agar tidak mengekspos kehilangan tersebut di media social, karena Saksi akan mencari tahu terlebih dahulu. Kemudian Saksi datang ke kantor desa, dan mengumpulkan beberapa staf kantor desa untuk membahas kehilangan beras tersebut. Yang mana saat kita berkumpul tersebut datang saksi Moh. Fahdan Alias Erik, lalu saksi Moh. Fahdan Alias Erik memberitahukan Saksi untuk menanyakan kehilangan beras tersebut kepada Terdakwa, karena menurut pengakuan saksi Moh. Fahdan Alias Erik bahwa ia pernah melihat Terdakwa mengambil beras dari dalam kantor desa;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi dari saksi Moh. Fahdan Alias Erik tersebut, pada sore harinya masih di hari yang sama, Saksi melihat Terdakwa melintas, kemudian Saksi memanggilnya dan mengajaknya untuk duduk dan membagikan rokok kepadanya. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa berapa sak beras yang diambilnya, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa sudah mengambil beras sebanyak 2 (dua) sak. Lalu Saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Ampibabo, dan saat di kantor polisi Terdakwa langsung mengakui bahwa beras yang diambilnya sebanyak 40 (empat puluh) kilogram atau sebanyak 4 (empat) sak;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di Kantor Desa, dan saat ditinggalkan dalam keadaan terkunci, yang memegang kuncinya adalah staf atas nama Dewi;
- Bahwa Kantor desa terdapat pagarnya dan Tidak ada pintu dan jendela yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia masuk ke dalam Gedung kantor desa dengan cara masuk melalui jendela yang salah satu daunnya terlepas;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa mengambil beras tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Beras yang telah diambil Terdakwa tersebut telah ditemukan kembali namun jumlahnya hanya 2 (dua) sak, dan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa 2 (dua) sak beras lainnya;
- Bahwa Beras tersebut ditemukan disalah satu warung, yang mana Terdakwa menjual beras tersebut kepada pemilik warung yang baru tinggal disana, tetapi Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual beras tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau orang lain untuk masuk ke dalam kantor desa dan mengambil beras tersebut;
- Bahwa Kerugian yang pihak kantor desa alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada memberikan ganti rugi atas perbuatan Terdakwa, dan kerugian tersebut sudah Saksi tanggulangi sendiri;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, namun Saksi berharap proses hukum tetap berjalan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Moh. Fahdan Alias Erik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena beras milik pihak Pemerintah Desa Tomoli Selatan telah hilang;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa mengambil 1 (satu) sak beras;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di dalam Kantor Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) sak beras, namun kemudian Saksi mengetahui bahwa Barang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang berupa 40 (empat puluh) kilogram beras dalam 4 (empat) kemasan yang mana setiap kemasan berisikan 10 (sepuluh) kilogram beras;

- Bahwa Terakhir kali beras 40 (empat puluh) kg beras tersebut disimpan yakni di dalam Gedung Kantor Desa Tomoli Selatan;

- Bahwa Saat kejadian pencurian tersebut terjadi Saksi sedang mendatangi posko KKN yang ada di sebelah Kantor Desa, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi hendak buang air kecil di belakang posko. Dan saat Saksi berdiri di belakang posko Saksi melihat ada bayangan di dalam kantor desa, lalu Saksi terus mengamatinya. Kemudian Terdakwa bersuara dengan mengatakan "ini Saya MURSALIN" lalu Saksi mendekatinya dan melihat Terdakwa membawa 1 (satu) sak beras. Saat itu Saksi menyampikan kepada Terdakwa untuk mengembalikan beras tersebut ke dalam dengan cara bagaimana waktu Terdakwa mengambilnya maka begitu juga caranya untuk mengembalikan beras yang diambilnya. Lalu Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam Gedung kantor desa, dengan cara menggigit kayu yang ada di daun jendela, sehingga jendela terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam melalui jendela tersebut dan menyimpan beras tersebut. Lalu Saksi menyuruh Terdakwa pulang kerumah, dan Saksi kembali ke posko KKN;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) sak beras keesokan harinya atas pemberitahuan kepala Desa, sehingga saat itu Saksi meminta Kepala Desa untuk menanyakan kepada Terdakwa mengenai kehilangan beras tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Kantor desa saat ditinggalkan dalam keadaan terkunci saat ditinggalkan dan yang memegang kuncinya adalah staf atas nama Dewi;

- Bahwa Kantor desa terdapat pagarnya dan Tidak ada pintu dan jendela yang dirusak oleh Terdakwa;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa mengambil beras tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa Beras yang telah diambil Terdakwa tersebut telah ditemukan kembali namun jumlahnya hanya 2 (dua) sak, dan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa 2 (dua) sak beras lainnya;

- Bahwa Beras tersebut ditemukan disalah satu warung, yang mana Terdakwa menjual beras tersebut kepada pemilik warung yang baru tinggal disana;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami pihak kantor desa atas perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Keluarga Saksi akan memberikan ganti rugi atas perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil beras sebanyak 4 (Empat) sak dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram milik pihak Pemerintah Desa Tomoli Selatan Dan yang kedua Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 Warna Panthom Black milik saksi Muamar;
- Bahwa peristiwa pertama Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Kantor Desa Tomoli Selatan Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Dan untuk kejadian yang kedua Terdakwa lakukan pada tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di dalam pekarangan Masjid Aqubaisi di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kantor Desa Tomoli Selatan melalui bumbungan yang belum terpasang plafon, lalu turun dan mengambil 2 (dua) sak beras yang dalam kemasan 10 (sepuluh) Kilogram, lalu Terdakwa keluar membawa beras tersebut melalui jendela kantor desa dengan membuka kuncinya yang saat itu posisi terkunci dari dalam. Lalu Terdakwa membawa beras tersebut keluar;
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 Warna Panthom Black saat Terdakwa melarikan diri dari Kantor Polisi dengan berjalan kaki, saat melewati sebuah masjid, Terdakwa melihat ada Handphone di kantong depan sepeda motor yang terparkir di halaman masjid. Lalu Terdakwa ambil Handphone tersebut dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa dalam mengambil beras dan handphone tersebut dan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Moh. Fahdan Alias Erik mengetahui bahwa Terdakwa mengambil beras, saat itu saksi Moh. Fahdan Alias Erik meminta Terdakwa untuk mengembalikan beras yang Terdakwa ambil ke dalam Kantor Desa dengan cara bagaimana Terdakwa mengambilnya begitu pula Terdakwa harus mengembalikannya, sehingga kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor desa melalui jendela yang tadinya Terdakwa buka kuncinya untuk bisa keluar, dan Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan menyimpan beras yang telah Terdakwa ambil tersebut. Namun keesokan harinya pada sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa kembali mengambil beras tersebut sebanyak 4 (empat) sak;
- Bahwa Terdakwa membawa beras itu, kemudian Terdakwa jual kepada orang yang bernama Omang sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sisanya 1 (satu) sak Terdakwa jual kepada Wein dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 2 (dua) sak Terdakwa jual kepada Adi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga hasil dari penjualan beras tersebut totalnya menjadi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa lebih dulu mengambil beras di kantor Desa Tomoli Selatan, kemudian Terdakwa dilaporkan ke pihak Polsek Ampibabo, dan saat itu Terdakwa ditahan selama 7 (tujuh) hari. Dan selama Terdakwa ditahan Terdakwa sering dipukul petugas kepolisian karena Terdakwa sering membuat masalah dengan mengganggu teman-teman Terdakwa sesama tahanan. Lalu pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024, saat ruang tahanan Terdakwa dibersihkan, dan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, Terdakwa melarikan diri, Terdakwa berjalan kaki hingga sampai di Masjid Aqubaisi Desa Ampibabo Utara, dan disitu Terdakwa melihat ada handphone di kantong depan sepeda motor, lalu Terdakwa mengambilnya dan melarikan diri;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil di Masjid Aqubaisi tersebut Terdakwa bawa kerumah orang tua Terdakwa. Handphone tersebut Terdakwa pegang selama 2 (dua) hari. Lalu handphone tersebut Terdakwa tawarkan kepada teman Terdakwa, yang mana awalnya teman Terdakwa merasa ragu untuk membelinya, namun karena Terdakwa membujuknya sehingga teman Terdakwa itu mau membelinya;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil tersebut dalam keadaan terkunci layarnya dengan menggunakan sebuah pola;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teman Terdakwa awalnya merasa curiga bahwa handphone yang Terdakwa tawarkan tersebut adalah barang hasil curian, namun setelah Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut milik tante Terdakwa barulah ia mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa ketahuan mengambil Handphone di Masjid Aqubaisi tersebut yakni karena teman Terdakwa yang membeli handphone dari Terdakwa membawa hanphone tersebut ke sebuah konter HP dengan tujuan untuk membuka polanya. Ternyata pemilik konter itu juga pemilik handphone yang Terdakwa curi;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan pencurian beras dan handphone tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Uang hasil pencurian beras dan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan celana, ada juga Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, serta untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil beras dan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru 2 (dua) kali itu;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 2 (dua) karung beras ukuran 10 (sepuluh) kilogram;
2. 1 (satu) unit Handpone merek VIVO Y15 Warna panthom black dengan nomor IMEI 1 860991040141375. nomor IMEI 2 860991040141375.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Kantor Desa Tomoli Selatan Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa telah mengambil beras sebanyak 4 (Empat) sak dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram milik pihak Pemerintah Desa Tomoli Selatan, kemudian pada tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di dalam pekarangan Masjid Aqubaisi di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 Warna Panthom Black milik saksi Muamar;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, Saksi Abd. Azis dihubungi oleh staf Kantor Desa Tomoli Selatan atas nama Dewi, yang saat itu mengatakan bahwa beras bantuan pangan Nasional dari Pemerintah Pusat yang akan dibagikan kepada warga yang kurang mampu telah hilang sebanyak 4 (empat) sak. Mengetahui hal itu Saksi Abd. Azis kemudian memberitahukan kepada Dewi agar tidak mengekspos kehilangan tersebut di media social, karena Saksi Abd. Azis akan mencari tahu terlebih dahulu. Kemudian Saksi Abd. Azis datang ke Kantor Desa, dan mengumpulkan beberapa staf kantor desa untuk membahas kehilangan beras tersebut. Yang mana saat berkumpul datang saksi Moh. Fahdan Alias Erik, lalu saksi Moh. Fahdan Alias Erik memberitahukan kepada Saksi Abd. Azis untuk menanyakan kehilangan beras tersebut kepada Terdakwa, karena menurut pengakuan saksi Moh. Fahdan Alias Erik bahwa ia pernah melihat Terdakwa mengambil beras dari dalam kantor desa, kemudian Saksi Abd. Azis memanggil Terdakwa dan mengajaknya untuk duduk dan membagikan rokok kepadanya. Kemudian Saksi Abd. Azis menanyakan kepada Terdakwa berapa sak beras yang diambilnya, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa sudah mengambil beras sebanyak 2 (dua) sak. Lalu Saksi Abd. Azis melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Ampibabo, dan saat di kantor polisi Terdakwa langsung mengakui bahwa beras yang diambilnya sebanyak 40 (empat puluh) kilogram atau sebanyak 4 (empat) sak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 Terdakwa masuk ke dalam kantor Desa Tomoli Selatan melalui bumbungan yang belum terpasang plafon, lalu turun dan mengambil 2 (dua) sak beras yang dalam kemasan 10 (sepuluh) Kilogram, lalu Terdakwa keluar membawa beras tersebut melalui jendela kantor desa dengan membuka kuncinya yang saat itu posisi terkunci dari dalam. Lalu Terdakwa membawa beras tersebut keluar, namun saksi Moh. Fahdan Alias Erik yang berada di posko KKN yang letaknya di sebelah Kantor Desa melihat Terdakwa mengambil beras, kemudian saksi Moh. Fahdan Alias Erik meminta Terdakwa untuk mengembalikan beras yang Terdakwa ambil ke dalam Kantor Desa dengan cara bagaimana Terdakwa mengambilnya begitu pula Terdakwa harus mengembalikannya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor desa melalui jendela yang tadinya Terdakwa buka kuncinya untuk bisa keluar, dan Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan menyimpan beras yang telah Terdakwa ambil tersebut. Namun keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WITA, Terdakwa kembali mengambil beras tersebut sebanyak 4 (empat) sak;

- Bahwa Beras yang telah diambil Terdakwa telah ditemukan kembali sebanyak 2 (dua) sak ditemukan disalah satu warung, yang mana Terdakwa menjual beras tersebut kepada pemilik warung yang baru tinggal disana, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) sak beras belum ditemukan;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di dalam pekarangan Masjid Aqubaisi di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, saat Saksi Muamar hendak buang air kecil di toilet yang ada di pekarangan Masjid Aqubaisi, saat itu Saksi Muamar langsung teringat bahwa 1 (satu) unit Handphone yang disimpan di dalam laci depan sepeda motornya. Kemudian Saksi Muamar buru-buru kembali ke tempatnya memarkir sepeda motor, namun 1 (satu) unit Handphonenya sudah tidak ada lagi dilaci tersebut. Kemudian Saksi Muamar melihat Ahmad di dalam Masjid, lalu Saksi Muamar menanyakan apakah ia melihat ada orang yang masuk ke dalam pekarangan Masjid, Saat itu saksi Ahmad menyatakan bahwa ia melihat sekilas bayangan orang lewat disekitar sepeda motor yang Saksi Muamar parkir, namun ia tidak mengetahui siapa orang tersebut. Kemudian Saksi Muamar keluar dari dalam Masjid dan mengelilingi sekitarnya untuk mencari siapa pelaku yang mengambil handphonenya, namun tidak ada orang yang mencurigakan saat itu. Sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Ampibabo;

- Bahwa Saksi Muamar mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil handphone miliknya bermula saat ada seseorang datang ke tempat usaha miliknya yakni toko jual beli pulsa. Yang mana saat itu toko Saksi Muamar sedang dijaga oleh keponakannya. Lalu ada seseorang yang hendak membuka pola pada handphone yang dibawanya. Saat keponakan Saksi Muamar menerima handphone itu, ia terkejut karena handphone yang dibawanya adalah handphone milik Saksi Muamar. Lalu keponakan Saksi Muamar menghubungi Saksi Muamar lewat telepon, dan mengatakan bahwa handphone Saksi Muamar yang hilang ada di toko dibawa seseorang dan hendak dibuka polanya. Lalu Saksi Muamar datang ke tokonya dan melihat handphone yang akan dibuka polanya tersebut adalah benar milik Saksi Muamar dimana foto profil di tampilan depan layar handphone adalah foto Saksi Muamar dan saat itu belum terganti. Lalu Saksi Muamar menanyakan orang tersebut darimana ia memperoleh handphone tersebut, dan saat itu ia

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa membelinya dari Terdakwa. Sehingga saat itu Saksi Muamar menghubungi petugas Kepolisian Sektor Ampibabo. Kemudian petugas kepolisian saat itu membawa orang tersebut untuk bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa Menurut keterangan orang yang datang ke konter Saksi Muamar, bahwa ia membeli handphone tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Masjid Aqubaisi terdapat pagarnya namun pada bagian belakangnya tidak ada pagarnya, Untuk masuk ke dalam pekarangan Masjid harus melalui pintu pagar namun bisa juga masuk lewat belakang Masjid, karena bagian belakang tidak terdapat pagarnya, pada saat itu Pintu pagar tidak dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci karena umat disana akan melaksanakan Sholat dan tidak ada orang yang tinggal di masjid maupun di dalam lingkungan pekarangan masjid;

- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di Kantor Desa Tomoli Selatan, dan saat ditinggalkan dalam keadaan terkunci, yang memegang kuncinya adalah staf atas nama Dewi, Kantor desa terdapat pagarnya;

- Bahwa Saksi Abd. Azis tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil beras tersebut;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh pihak Kantor Desa Tomoli Selatan akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muamar mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana harga 1 (satu) unit Handpone merek VIVO Y15 Warna Panthom Black tersebut saat saksi Muamar membelinya;

- Bahwa Saksi Muamar tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa saksi Abd. Azis selaku Kepala Desa Tomoli Selatan dan saksi Muamar telah memaafkan Terdakwa dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **MURSALIN alias ETUS** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya, dimana waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yaitu barang-barang objek kejahatan adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*) atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Kantor Desa Tomoli Selatan Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa telah mengambil beras sebanyak 4 (Empat) sak dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram milik pihak Pemerintah Desa Tomoli Selatan, kemudian pada tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di dalam pekarangan Masjid Aqubaisi di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 Warna Panthom Black milik saksi Muamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, Saksi Abd. Azis dihubungi oleh staf Kantor Desa Tomoli Selatan atas nama Dewi, yang saat itu mengatakan bahwa beras bantuan pangan Nasional dari Pemerintah Pusat yang akan dibagikan kepada warga yang kurang mampu telah hilang sebanyak 4 (empat) sak. Mengetahui hal itu Saksi Abd. Azis kemudian memberitahukan kepada Dewi agar tidak mengekspos kehilangan tersebut di media social, karena Saksi Abd. Azis akan mencari tahu terlebih dahulu. Kemudian Saksi Abd. Azis datang ke Kantor Desa, dan mengumpulkan beberapa staf kantor desa untuk membahas kehilangan beras tersebut. Yang mana saat berkumpul datang saksi Moh. Fahdan Alias Erik, lalu saksi Moh. Fahdan Alias Erik memberitahukan kepada Saksi Abd. Azis untuk menanyakan kehilangan beras tersebut kepada Terdakwa, karena menurut pengakuan saksi Moh. Fahdan Alias Erik bahwa ia pernah melihat Terdakwa mengambil beras dari dalam kantor desa, kemudian Saksi Abd. Azis memanggil Terdakwa dan mengajaknya untuk duduk dan membagikan rokok kepadanya. Kemudian Saksi Abd. Azis menanyakan kepada Terdakwa berapa sak beras yang diambilnya,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa sudah mengambil beras sebanyak 2 (dua) sak. Lalu Saksi Abd. Azis melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Ampibabo, dan saat di kantor polisi Terdakwa langsung mengakui bahwa beras yang diambilnya sebanyak 40 (empat puluh) kilogram atau sebanyak 4 (empat) sak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil beras tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kantor Desa Tomoli Selatan melalui bumbungan yang belum terpasang plafon, lalu turun dan mengambil 2 (dua) sak beras yang dalam kemasan 10 (sepuluh) Kilogram, lalu Terdakwa keluar membawa beras tersebut melalui jendela kantor desa dengan membuka kuncinya yang saat itu posisi terkunci dari dalam. Lalu Terdakwa membawa beras tersebut keluar, namun saksi Moh. Fahdan Alias Erik yang berada di posko KKN yang letaknya di sebelah Kantor Desa melihat Terdakwa mengambil beras, kemudian saksi Moh. Fahdan Alias Erik meminta Terdakwa untuk mengembalikan beras yang Terdakwa ambil ke dalam Kantor Desa dengan cara bagaimana Terdakwa mengambilnya begitu pula Terdakwa harus mengembalikannya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor desa melalui jendela yang tadinya Terdakwa buka kuncinya untuk bisa keluar, dan Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan menyimpan beras yang telah Terdakwa ambil tersebut. Namun keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa kembali mengambil beras tersebut sebanyak 4 (empat) sak;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa menjual beras tersebut kepada orang yang bernama Omang sebanyak 1 (satu) sak dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) sak Terdakwa jual kepada Wein dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 2 (dua) sak Terdakwa jual kepada Adi dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga hasil dari penjualan beras tersebut totalnya menjadi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di dalam pekarangan Masjid Aqubaisi di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, saat Saksi Muamar hendak buang air kecil di toilet yang ada di pekarangan Masjid Aqubaisi, saat itu Saksi Muamar langsung teringat bahwa 1

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone disimpan di dalam laci depan sepeda motornya. Kemudian Saksi Muamar buru-buru kembali ke tempatnya memarkir sepeda motor, namun 1 (satu) unit Handphonenya sudah tidak ada lagi dilaci motor tersebut. Kemudian Saksi Muamar melihat Ahmad di dalam Masjid, lalu Saksi Muamar menanyakan apakah ia melihat ada orang yang masuk ke dalam pekarangan Masjid, Saat itu saksi Ahmad menyatakan bahwa ia melihat sekilas bayangan orang lewat disekitar sepeda motor yang Saksi Muamar parkir, namun ia tidak mengetahui siapa orang tersebut. Kemudian Saksi Muamar keluar dari dalam Masjid dan mengelilingi sekitarnya untuk mencari siapa pelaku yang mengambil handphonenya, namun tidak ada orang yang mencurigakan saat itu. Sehingga Saksi Muamar langsung melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Ampibabo;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke Polsek Ampibabo karena mengambil beras di Kantor Desa Tomoli Selatan, kemudian Terdakwa ditahan selama 7 (tujuh) hari, pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024, saat ruang tahanan Terdakwa dibersihkan, dan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, Terdakwa melarikan diri, kemudian Terdakwa berjalan kaki hingga sampai di Masjid Aqubaisi Desa Ampibabo Utara, dan disitu Terdakwa melihat ada handphone di kantong depan sepeda motor, lalu Terdakwa mengambilnya dan melarikan diri ke rumah orang tua Terdakwa. selama 2 (dua) hari Terdakwa memegang Handphone tersebut. Lalu Terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada teman Terdakwa, yang mana awalnya teman Terdakwa merasa ragu untuk membelinya, namun karena Terdakwa membujuknya sehingga teman Terdakwa mau membelinya dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Uang hasil penjualann beras dan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan celana, juga Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, serta untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Saksi Abd. Azis dan Saksi Muamar tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil 4 (Empat) sak beras dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 Warna Panthom Black tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 4 (Empat) sak beras dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram milik pihak Pemerintah Desa Tomoli Selatan,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang selanjutnya beras tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 Warna Panthom Black milik saksi Muamar, kemudian Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga beras dan Handphone tersebut telah beralih penguasaannya, sedangkan beras dan Handphone baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin saksi Muamar selaku pemiliknya dan pihak Pemerintah Desa Tomoli Selatan yang diwakili oleh saksi Abd. Azis selaku Kepala Desa Tomoli Selatan, dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud **diwaktu malam** adalah waktu terjadinya perbuatan mencuri yang dilakukan saat malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud **dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** adalah terkait tempat terjadinya perbuatan mencuri tersebut, apakah dilakukan di dalam rumah tertutup atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **rumah** ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman siang dan malam;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup yang ada rumahnya** adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada batas-batas yang kelihatan nyata tampak terpisah seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan **dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak** adalah keberadaan si pelaku di tempat tersebut tidaklah diketahui ataupun dikehendaki oleh si pemilik tempat ataupun orang yang memiliki hak terhadap tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil beras sebanyak 4 (Empat) sak dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram milik pihak Pemerintah Desa Tomoli Selatan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Desa Tomoli Selatan Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, yang mana pada waktu Terdakwa mengambil beras tersebut matahari sudah terbenam dan belum terbit, dengan demikian masih termasuk kategori di waktu malam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 4 (Empat) sak dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram di Kantor Desa Tomoli Selatan Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 Warna Panthom Black milik saksi Muamar di dalam pekarangan Masjid Aqubaisi di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, yang mana tempat Terdakwa mengambil beras dan handphone tersebut di Kantor Desa Tomoli Selatan dan di dalam pekarangan Masjid Aqubaisi, yang mana baik di Kantor Desa maupun di Masjid Aqubaisi tersebut tidak ada orang yang tinggal disitu, Kantor Desa hanya ditempati untuk bekerja para aparat desa pada saat siang hari dan masjid ditempati masyarakat untuk sholat dan tidak terdapat rumah atau orang yang tinggal di dalam area pekarangan masjid Aqubaisi, sehingga tidak termasuk kategori sub unsur rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tempat diambilnya beras milik pemerintah Desa Tomoli Selatan dan Handphone milik saksi Muamar tidak termasuk ke dalam pengertian rumah dan pekarangan tertutup yang ada rumahnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal ini, sehingga oleh karenanya **unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dinyatakan tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak terpenuhi, maka terhadap keseluruhan unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur barang siapa pada pertimbangannya dalam unsur pertama dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut tanpa perlu menguraikannya kembali, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada pertimbangannya dalam unsur kedua dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut tanpa perlu menguraikannya kembali, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada prinsipnya mengatur tentang teknis penjatuan pidana dalam hal adanya perbarengan tindak pidana yang mana tiap-tiap tindak pidana

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg



tersebut tidak memiliki keterkaitan satu sama lain dan harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*concursum realis*), menurut *stelsel* ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) pidana saja, akan tetapi diperberat dengan menambah sepertiga dari pidana yang terberat;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai penerapan Pasal 65 ayat (1) KUHP ini, berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Kantor Desa Tomoli Selatan Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa telah mengambil beras sebanyak 4 (Empat) sak dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram milik pihak Pemerintah Desa Tomoli Selatan, kemudian pada tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di dalam pekarangan Masjid Aqubaisi di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 Warna Panthom Black milik saksi Muamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan-perbuatan berdiri sendiri yang harus dipandang sebagai beberapa kejahatan, serta jarak waktu diantara kedua perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah lebih dari 4 (empat) hari, maka segaris dengan *Arrest Hoge Raad* tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karenanya **unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bagian awal putusan ini, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, pada pokoknya sependapat dengan penuntut umum terkait perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, namun demikian terhadap lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa serta pembelaan tertulis dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung beras ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang telah disita dari saksi Abd. Azis, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik pihak Pemerintah Desa Tomoli Selatan, maka dikembalikan kepada saksi Abd. Azis selaku Kepala Desa Tomoli Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek VIVO Y15 Warna panthom black dengan nomor IMEI 1 860991040141375. nomor IMEI 2 860991040141375, yang telah disita dari saksi Muamar, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Muamar, maka dikembalikan kepada saksi Muamar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MURSALIN alias ETUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MURSALIN alias ETUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung beras ukuran 10 (sepuluh) kilogram;

Dikembalikan kepada Saksi Abd. Azis;

- 1 (satu) unit Handpone merek VIVO Y15 Warna panthom black dengan nomor IMEI 1 860991040141375. nomor IMEI 2 860991040141375;

Dikembalikan kepada saksi Muamar;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Venty Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Riwandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

Ttd.

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Md Sudiarjani, S.H.